



PUTUSAN

Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2025/PN Lsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

5 Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Lhoksukon yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

- | | | |
|----|-----------------------|------------------------|
| 1. | Nama lengkap | : ANAK |
| 10 | 2. Tempat lahir | : Julok |
| | 3. Umur/Tanggal lahir | : 17 tahun/7 Juli 2007 |
| | 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| | 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| | 6. Tempat tinggal | : Kab. Aceh Timur |
| 15 | 7. Agama | : Islam |
| | 8. Pekerjaan | : Belum/tidak bekerja |

Anak ditangkap sejak tanggal 08 Januari 2025 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/02/I/2025/Reskrim tanggal 07 Januari 2025 ;

20 Anak ditahan dalam ruang tahanan khusus anak di Rumah Tahanan Negara oleh:

- | | | |
|----|----|---|
| | 1. | Penyidik sejak tanggal 8 Januari 2025 sampai dengan tanggal 14 Januari 2025 ; |
| | 2. | Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Januari 2025 |
| 25 | | sampai dengan tanggal 22 Januari 2025 ; |
| | 3. | Penuntut Umum sejak tanggal 21 Januari 2025 sampai dengan tanggal 25 Januari 2025 ; |
| | 4. | Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Januari 2025 sampai dengan tanggal 2 Februari 2025 ; |
| 30 | 5. | Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2025 sampai dengan 17 Februari 2025 ; |

Anak dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Taufik M. Noer, S.H., advokat pada Kantor LBH Anak Bangsa Aceh Utara yang beralamat
35 di Jalan Medan - Banda Aceh Sampoiniet Aceh Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Januari 2025 ;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua ;

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2025/PN Lsk



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2025/PN Lsk tanggal 24 Januari 2025 tentang penunjukan Hakim;
- 5 - Penetapan Hakim Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2025/PN Lsk tanggal 24 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Mendengar Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta
10 memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh
Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak **Anak** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengambil sesuatu barang, yang sama sekali
15 atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya)
20 dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih yang dilakukan dengan cara masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah, merusak atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu atau pakaian jabatan palsu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (2)**
25 **KUHPidana Jo UURI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;**
2. Menjatuhkan hukuman terhadap Anak **Anak** dengan hukuman Pembinaan di LPKA Banda Aceh selama **3 (Tiga) tahun** dikurangkan selama anak menjalani penahanan rutan sementara;
- 30 3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Tahun 2019 Warna Magenta Hitam Dengan Nopol BL 3373 DBA. Noka MH1JM1112KK962547. Nosin JM11E1945733;
(dipergunakan dalam berkas perkara Aji Johannes Bin Suripno)
- 35 4. Menetapkan supaya anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Anak dan atau dari Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Anak Pelaku memohon adanya suatu pertimbangan dari majelis dalam memutuskan perkara kepada anak pelaku, **mengingat:**

- Bahwa Anak Pelaku dipersidangan telah mengakui terus terang, dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Anak Pelaku masih berstatus siswa aktif di SMK Kota Langsa dan akan mengikuti ujian pada tanggal 19 Februari 2025 yang akan datang
- Bahwa Anak Pelaku jujur dan sopan selama proses persidangan;
- Bahwa Anak Pelaku tidak berbelit-belit, sehingga memudahkan persidangan;
- Bahwa Anak Pelaku masih dapat merubah dirinya kearah yang lebih baik lagi dan orang tua Anak Pelaku menjamin untuk tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa Anak Pelaku belum pernah berhadapan dengan hukum

Kami mohon kepada majelis hakim berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka kami mohon supaya Anak Pelaku dapat kirannya dikembalikan kepada orang tuanya untuk dibimbing dengan maksud melanjutkan pendidikan.

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*Et Aequo Et Bono*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak yang pada pokoknya sebagai berikut:; (apabila ada replik)*

Setelah mendengar tanggapan Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:; (apabila ada duplik)*

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa ianya anak Anak yang berusia 17 (tujuh belas) tahun 4 (empat) bulan berdasarkan nomor induk yang tertera di kartu tanda penduduk (KTP) dengan nomor nik 1103130707070001 yang dikeluarkan oleh pemerintahan kabupaten Aceh Timur bersama dengan rekannya yaitu saksi Aji Yohanes (Anak dalam berkas perkara terpisah) pada tanggal 21 November 2024 sekira Pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04.00 wib atau dalam waktu lain pada bulan November 2024 yang terjadi di Desa Seureuke Kecamatan Langkahan Kabupaten Aceh Utara atau tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon “Mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya) dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih yang dilakukan dengan cara masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah, merusak atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu atau pakaian jabatan palsu” yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh anak dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 sekira pukul 20.00 WIB anak Anak sedang bersama rekannya yang bernama saksi Aji Yohanes (Anak dalam berkas perkara terpisah) sambal duduk di Lapangan Merdeka Kota Langsa yang mana pada saat itu saksi Aji Yohanes mengajak anak Anak untuk ikut bersamanya mengambil sepeda motor dengan tanpa izin pemiliknya di sebuah kampung tempat tinggalnya yang beralamatkan di Seureuke Kecamatan Langkahan Kabupaten Aceh Utara kemudian saksi Aji Yohanes menyuruh anak Anak untuk mengambil sepeda motor milik anak Anak sebagai alat transportasi perjalanan mereka menuju ke Desa Seureuke Kecamatan Langkahan Kabupaten Aceh Utara guna mencari sepeda motor yang diambil dengan tanpa ijin nantinya.

Bahwa sekiranya pada pukul 03.30 wib anak Anak bersama saksi Aji Yohanes dengan berboncengan naik sepeda motor milik anak yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan nomor Polisi BL 3373 DBA warna Magenta Hitam dan tiba di lokasi tempat kejadian yaitu di sebuah perkampungan yang berada di Desa Seureuke Kecamatan Langkahan Kabupaten Aceh Utara yang mana pada saat itu saksi Aji Yohanes yang mengemudikan kendaraan sepeda motor yang mereka kendarai sedangkan anak Anak duduk dibelakang sebagai orang yang dibonceng kemudian saksi Aji Yohanes dan anak Anak mutar-mutar terlebih dahulu di Gampong tersebut untuk mencari sepeda motor mana yang dapat diambil dengan tanpa ijin yang ada di kawasan Desa Seureuke Kecamatan Langkahan Kabupaten Aceh Utara dan ketika anak serta rekannya yaitu saksi Aji Yohanes melewati sebuah rumah yang berada di pinggir tanggul maka terlihatlah

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2025/PN Lsk



oleh mereka 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Vixion Nomor Polisi BL 6320 QY Warna Hitam yang terparkir disebuah teras samping rumah yang mana rumah tersebut pekarangannya berbatasan dengan sebuah parit kecil disamping jalan umum namun ternyata motor Yamaha Vixion tersebut terlihat masih oleh para pelaku msih dalam keadaan tergeblok dibagian rodanya dengan menggunakan rantai sebagai kunci atau pengaman tambahan sehingga melihat keadaan tersebut saksi Aji Yohanes langsung mengambil sebuah obeng di bagasi sepeda motor honda Beat yang mereka kendarai kemudian ianya yaitu saksi Aji Yohanes langsung menuju kepekaranga rumah dan menuju teras tempat sepeda motor Yamaha Vixion tersebut terparkir guna untuk melepaskan gembok rantai tersebut secara paksa dengan tenaganya sedangkan anak Anak saat itu bertugas sebagai orang yang mengawasi keadaan sekitar agar tidak terlihat dari orang lain dengan cara anak Muhammad Al Kahfi tetap menunggu di atas bukit yang berjarak sekitar 50 (lima puluh) meter dari posisi saksi Aji Yohanes yang sedang berusaha melepaskan gembok atau kinci pengman tambahan pada sepeda motor Yamaha Vixion milik saksi korban yang ingin diambil dengan tanpa ijin.Bahwa ketika melihat saksi Aji Yohanes telah berhasil membuka gembok rantai secara paksa pada roda atau ban yang terikat di sepeda motorÂ Yamaha Vixion Nomo Polisi BL 6320 QY Warna Hitam yang sedang terparkir disebuah teras rumah tersebut sehingga saksi Aji Yohanes dengan perlahan ianya mendorong sepeda motor Yamaha Vixion milik saksi korban ke pinggir jalan dan setelah itu barulah anak Anak mulai berani mendekati saksi Aji Yohanes menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor miliknya yaitu sepeda motor merk Honda Beat warna Magenta Hitam dan dan juga membantu membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Nomor Polisi BL 6320 QY Warna Hitam yang berhasil diambil dengan tanpa ijin dengan cara anak Anak mengendarai sepeda motor Honda Beat miliknya dan kaki kanan anak Anak mendorong 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion yang dikendarai oleh saksi Aji Yohanes dengan menggunakan kaki kanannnya hingga sampai ke kota Langsa tepatnya di sebuah kos-kossan milik saksi Aji Yohanes ;

Bahwa akibat dari perbuatan anak Anak dan saksi Aji Yohanes yang telah mengambil barang tanpa izin milik saksi korban Putra Wadita Bin Warsito yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Nomor Polisi BL 6320 QY Warna Hitam maka saksi korban mengalami kerugian berupa hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion miliknya dan jika disetarakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga nominal maka saksi korban juga mengalami kerugian sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan atas kejadian tersebut maka saksi korban Putra Wadita Bin Waristo melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian Polres Aceh Utara sehingga akhirnya pada hari
5 Selasa tanggal 07 Januari 2025 saksi Aji Yohanes berhasil ditangkap dan
sekalian juga ditemukan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Vixion
Nomor Polisi BL 6320 QY Warna Hitam milik saksi korban di daerah kota
Langsa oleh pihak Kepolisian Resort Aceh Utara sehingga atas pengakuan
saksi Aji maka terhadap diri anak Anak ianya juga berhasil ditangkap oleh
10 Pihak Kepolisian Resort Aceh Utara pada hari yang sama di daerah Aceh
Timur ;

Perbuatan Anak melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHPidana Jo UURI
Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau
15 Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum
telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Putra Wadita Bin Warsito, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan
sebagai berikut :

20 Bahwa Saksi ada melaporkan ke pihak kepolisian kalau Saksi telah hilang
an sepeda motor pada hari Jum.at tanggal 22 November 2024 sekira Pu
kul 04.00 WIB bertempat di teras rumah milik Saksi yang beralamat di G
p. Seureuke Kec. Langkahan Kab. Aceh Utara ;

Bahwa sepeda motor milik Saksi yang hilang tersebut adalah 1 (satu) unit Y
25 amaha Vixion warna Putih dengan Nopol BL 6320 QY, Noka MH33C120
5DK142346, Nosin 3C11142087 ;

Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil seped
a motor milik Saksi tersebut dan Saksi baru mengetahui kalau yang men
gambil sepeda motor milik Saksi tersebut adalah Anak bersama dengan
30 tetangga Saksi yang bernama Aji Johanes ketika diberitahukan di Kantor
Polres Aceh Utara ;

Bahwa sebelum diambil sepeda motor tersebut Saksi parkirkan di teras sam
ping rumah dalam keadaan Saksi rantai kemudian rantai tersebut Saksi l
ilitkan ditiang rumah lalu Saksi gembok ;

35 Bahwa gembok yang terpasang di sepeda motor tersebut sudah dirusak pad
a saat sepeda motor tersebut diambil ;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2025/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sepeda motor milik Saksi tersebut pada dasarnya berwarna putih ke mudian Saksi kasih stiker warna hitam ;

Bahwa sepeda motor milik Saksi tersebut sudah ditemukan oleh Polisi dan pada saat di kantor Polisi, Saksi ada melihat kondisi sepeda motor milik Saksi tersebut ada yang sudah dirubah yaitu warnanya sudah dirubah menjadi warna merah, knalpot dan lampu juga sudah dirubah ;

Bahwa sepeda motor tersebut sangat Saksi perlukan untuk bekerja mencari nafkah dan karena kehilangan sepeda motor tersebut Saksi menjadi terhalang dalam mencari nafkah ;

Bahwa Saksi tidak ada memberikan izin kepada Anak untuk mengambil sepeda motor milik Saksi ;

Bahwa akibat kehilangan sepeda motor tersebut, Saksi merasa dirugikan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;

Bahwa Saksi mau memaafkan perbuatan Anak karena Anak masih bersekolah ;

- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi ;

2. Sukanto Bin Rebankamad, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Saksi hadir kepersidangan untuk menerangkan tentang hilangnya sepeda motor milik Sdr. Putra Wadita yang diambil secara tanpa izin dari pemiliknya yang sah ;

Bahwa sepeda motor milik Sdr. Putra Wadita hilang pada hari Jum'at tanggal 22 November 2024 sekira Pukul 04.00 WIB bertempat di teras rumah milik Sdr. Putra Wadita yang beralamat di Gp. Seureuke Kec. Langkahan Kab. Aceh Utara dan Saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat Sdr. Putra Wadita melaporkan kepada Saksi pada Pukul 08.00 WIB ;

Bahwa sepeda motor milik Sdr. Putra Wadita yang hilang tersebut adalah 1 (satu) unit Yamaha Vixion warna Putih dengan Nopol BL 6320 QY, Noka MH33C1205DK142346, Nosin 3C11142087 ;

Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil sepeda motor milik Sdr. Putra Wadita tersebut dan Saksi baru mengetahui kalau yang mengambil sepeda motor milik Sdr. Putra Wadita tersebut adalah Anak bersama dengan Aji Johannes ketika diberitahukan di Kantor Polres Aceh Utara ;

- Bahwa sepeda motor milik Sdr. Putra diparkirkan di teras samping rumah dalam keadaan dirantai dan digembok akan tetapi gembok yang terpasang

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2025/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ang di sepeda motor tersebut sudah dirusak pada saat sepeda motor tersebut diambil ;

- Bahwa rumah Sdr. Putra tidak memiliki pagar sehingga orang mudah masuk ke dalam pekarangan rumah Sdr. Putra ;
- 5 - Bahwa sepeda motor milik Sdr. Putra tersebut sudah ditemukan oleh Polisi setelah penangkapan Sdr. Aji Johaness dan pada saat di kantor Polisi, Saksi ada melihat kondisi sepeda motor milik Sdr. Putra tersebut ada yang sudah dirubah yaitu warnanya sudah dirubah menjadi warna merah, knalpot dan lampu juga sudah dirubah ;
- 10 - Bahwa akibat kehilangan sepeda motor tersebut, Sdr. Putra merasa dirugikan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) karena sepeda motor tersebut sangat diperlukan oleh Sdr. Putra untuk pergi bekerja mencari nafkah ;

- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi ;

3. Aji Johaness Bin Suripno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Saksi bersama dengan Anak yang mengambil sepeda motor milik Sdr. Putra Wadita ;

20 Bahwa Saksi dan Anak mengambil sepeda motor milik Sdr. Putra Wadita pada hari Jum'at tanggal 22 November 2024 sekira Pukul 02.30 WIB bertempat di teras rumah milik Sdr. Putra Wadita yang beralamat di Gp. Seureuke Kec. Langkahan Kab. Aceh Utara ;

25 Bahwa sepeda motor milik Sdr. Putra Wadita yang Saksi dan Anak ambil adalah 1 (satu) unit Yamaha Vixion warna Putih yang sudah Saksi ganti dengan warna merah dengan Nopol BL 6320 QY, Noka MH33C1205DK142346, Nosin 3C11142087 ;

30 Bahwa cara Saksi dan Anak mengambil sepeda motor tersebut adalah pada awalnya Saksi dan Anak berangkat dari warung milik Ayah Saksi yang beralamat di Gp. Seuke Blok A dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna Hitam milik Anak kemudian Saksi menyuruh Anak untuk menghentikan sepeda motor milik Anak di bukit yang berada di dekat rumah Sdr. Putra, lalu Saksi menyuruh Anak untuk menunggu dibukit tersebut kemudian Saksi pergi ke rumah Sdr. Putra sambil membawa obeng yang Saksi ambil di sepeda motor Anak selanjutnya Saksi masuk ke dalam pekarangan rumah Sdr. Putra lalu merusak gembok yang terpasang di rantai sepeda motor yang diparkir di samping rumah Sdr. Putra dengan

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2025/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 menggunakan obeng dan setelah gembok tersebut terbuka kemudian Saksi mendorong sepeda motor tersebut ke bukit tempat Anak menunggu s
elanjutnya Saksi bersama dengan Anak mendorong sepeda motor terse
but sampai agak jauh lalu Saksi kemudian menghidupkan sepeda motor
tersebut kemudian beriringan dengan Anak yang menggunakan sepeda
motor milik Anak sendiri membawa sepeda motor milik Sdr. Putra ke Kot
a Langsa ;

10 - Bahwa yang mengambil dan merusak gembok serta rantai sepeda moto
r milik Sdr. Putra adalah Saksi sendiri sedangkan Anak perannya meman
tau keadaan pada saat Saksi mengambil sepeda motor tersebut ;

- Bahwa sepeda motor tersebut, Saksi ambil untuk Saksi pergungan seh
ari-hari sedangkan Anak ada beberapa kali meminjam sepeda motor ters
ebut ;

15 - Bahwa Saksi sendiri yang merubah warna sepeda motor tersebut denga
n cat warna merah, serta mengganti knalpot dan lampu ;

- Bahwa Saksi tidak ada memberikan uang kepada Anak untuk membantu
Saksi mengambil sepeda motor tersebut ;

- Bahwa Saksi baru kali ini mengajak Anak untuk mengambil sepeda moto
r milik orang lain tanpa izin dari pemiliknya yang sah ;

20 - Bahwa Saksi ditangkap pada saat hendak membongkar sebuah warung
yang berada di Gp. Serke Blok A Kecamatan Langkahan Kab. Aceh Utar
a ;

- Bahwa Saksi kenal dengan Anak karena Anak sering mengantarkan es d
i warung bakso tempat Saksi bekerja di Kota Langsa ;

25 - Bahwa setahu Saksi, Anak masih bersekolah di SMK Langsa ;

- Bahwa Saksi yang mengajak Anak ke Gp. Serke Kecamatan Langkahan
Kab. Aceh Utara dengan alasan untuk mengambil baju milik Saksi di rum
ah ;

30 - Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat membenarkan keter
angan Saksi ;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan
yang pada pokoknya sebagai berikut:

35 - Bahwa Anak mengerti kenapa dihadapkan kepersidangan yaitu sehubungan
dengan Anak ikut mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vixion Nop
ol BL 6320 QY warna Hitam milik Saksi Putra ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan tersebut Anak lakukan bersama dengan Sdr. Aji Johannes pada hari Jum'at, tanggal 22 November 2024 sekira Pukul 04.00 WIB di Desa Seurke, Kec. Langkahan Kab. Aceh Utara ;
- Bahwa kronologis terjadinya adalah pada hari Kamis, tanggal 21 November 2024 sekira pukul 20.00 WIB saat Anak dan Sdr. Aji Johannes sedang duduk-duduk di Lapangan Merdeka Kota Langsa, Sdr. Aji Johannes mengajak Anak untuk mengambil sepeda motor di kampung Sdr. Aji Johannes yaitu di Desa Seureuke Kec. Langkahan, Kab. Aceh Utara, kemudian Sdr. Aji menyuruh Anak untuk mengambil sepeda motor Honda Beat milik Anak untuk transportasi ke Desa Seureuke lalu Sdr. Aji membawa sepeda motor milik Anak sedangkan Anak duduk diboncengan belakang kemudian Sdr. Aji membawa sepeda motor tersebut dan tiba di Desa Seureuke pada hari Jum'at tanggal 22 November 2024 Pukul 03.30 WIB lalu Sdr. Aji membawa sepeda motor memutar-mutar Desa Seureuke untuk mencari sepeda motor yang hendak diambil, setiba di sebuah rumah di pinggir tanggul terparkir 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Nopol BL 6320 QY warna Hitam namun sepeda motor tersebut ada terpasang gembok kemudian Sdr. Aji mengambil sebuah obeng di bagasi sepeda motor Honda Beat milik Anak lalu pergi menuju rumah tempat sepeda motor tersebut terparkir sedangkan Anak menunggu Sdr. Aji di atas bukit yang berjarak lebih kurang 50 (lima puluh) meter sambil memantau situasi, lalu setelah berhasil melepaskan gembok sepeda motor tersebut kemudian Sdr. Aji mendorong sepeda motor tersebut ke pinggir jalan kemudian Anak dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat mendekati Sdr. Aji dan mendorong sepeda motor Vixion yang dikendarai oleh Sdr. Aji dengan menggunakan kaki kanan Anak pergi menuju ke Langsa ke tempat kos kosan Sdr. Aji Johannes yang terletak di belakang Kantor Bea Cukai Desa Kampung Jawa Kec. Langsa Kota Pemko Langsa ;
- Bahwa Sdr. Aji Johannes merubah sepeda motor tersebut dengan cat pilox warna merah dan membongkar sepeda motor tersebut agar tidak terlihat seperti saat diambil juga mengganti plat sepeda motor tersebut dengan plat palsu dengan tujuan supaya aman dipakai sehari-hari ;
- Bahwa Anak juga pernah beberapa kali meminjam sepeda motor tersebut untuk keperluan Anak ;
- Bahwa Anak baru pertama kali ikut mengambil sepeda motor milik orang lain tanpa seizin pemiliknya yang sah ;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2025/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak mau diajak Sdr. Aji untuk mengambil sepeda motor milik orang lain karena Sdr. Aji berjanji akan memberikan uang kepada Anak akan tetapi uang tersebut tidak ada diberikan oleh Sdr. Aji ;
- Bahwa Anak masih bersekolah di SMK Negeri Langsa jurusan Pendingin dan masih berkeinginan untuk menyelesaikan pendidikannya ;
- Bahwa Anak menyesali perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan ibu kandung dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Mohon Hakim mempertimbangkan untuk memberikan hukuman yang terbaik bagi Anak mengingat Anak masih bersekolah di Kelas XII SMK Negeri Langsa ;
- Ibu Kandung berjanji akan memperhatikan kelakuan dan pergaulan Anak agar Anak tidak terlibat lagi dalam pergaulan yang menjerumuskannya untuk melakukan Tindak Pidana ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar Laporan Hasil penelitian Kemasyarakatan yang memberi rekomendasi sebagai berikut :

Merekomendasikan Klien Anak Pelayanan Masyarakat di Masjid Tempat Tinggal Klien Anak dengan pertimbangan :

Kepentingan terbaik untuk Anak ;

Pemenjaraan merupakan Upaya Terakhir dalam Pidana Anak ;

Sudah terjadi perdamaian antara Korban dan Klien Anak ;

Klien Anak masih berstatus aktif di sekolah dan duduk dibangku kelas XII ;

Keluarga Klien Anak siap membina kembali setelah selesai menjalani pidanaanya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Tahun 2019 Warna Magenta Hitam Dengan Nopol BL 3373 DBA. Noka MH1JM1112KK962547. Noin JM11E1945733;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Anak dihadapkan kepersidangan karena pada hari Jum'at, tanggal 22 November 2024 sekira Pukul 04.00 WIB di Desa Seurke, Kec. Langkahan Kab. Aceh Utara Anak bersama-sama dengan Saksi Aji Johannes Bin Suripno

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2025/PN Lsk



mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vixion Nopol BL 6320 QY w
arna Hitam milik Saksi Putra Wadita Bin Warsito tanpa izin dari Saksi Putra
Wadita Bin Warsito sebagai pemiliknya yang sah ;

- Bahwa perbuatan tersebut Anak lakukan bersama dengan Saksi Aji Johan
5 dengan cara berawal pada hari Kamis, tanggal 21 November 2024 sekira pu
kul 20.00 WIB saat Anak dan Saksi Aji Johan
10 sedang duduk-duduk di Lap
angan Merdeka Kota Langsa, lalu Saksi Aji Johan
es mengajak Anak untuk
mengambil sepeda motor di kampung Saksi Aji Johan
es yaitu di Desa Seure
uke Kec. Langkahan, Kab. Aceh Utara, kemudian Saksi Aji Johan
es menyur
15 uh Anak untuk mengambil sepeda motor Honda Beat milik Anak untuk trans
portasi ke Desa Seureuke lalu Saksi Aji bersama dengan Anak yang duduk d
iboncengan belakang pergi menuju kampung Saksi Aji yaitu ke Desa Seureu
ke Kecamatan Langkahan Kabupaten Aceh Utara dan tiba di Desa Seureuk
e pada hari Jum'at tanggal 22 November 2024 Pukul 03.30 WIB lalu Saksi Aj
15 i membawa sepeda motor memutar-mutar Desa Seureuke untuk mencari se
peda motor yang hendak diambil, setiba di sebuah rumah di pinggir tanggul
yaitu rumah Saksi Putra Winata Saksi Aji dan Anak melihat ada terparkir 1 (s
atu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Nopol BL 6320 QY warna Hitam nam
un sepeda motor tersebut ada terpasang gembok kemudian Saksi Aji mengh
20 entikan sepeda motor milik Anak di bukit yang berjarak lebih kurang 50 (lima
puluh) meter dari rumah Saksi Putra, lalu Saksi Aji Johan
es menyuruh Anak
untuk menunggu dibukit tersebut dengan tujuan untuk memantau situasi ke
mudian Saksi Aji Johan
25 es pergi ke rumah Saksi Putra sambil membawa obe
ng yang diambil di sepeda motor Anak selanjutnya Saksi Aji Johan
es masuk
ke dalam pekarangan rumah Saksi Putra lalu merusak gembok yang terpasa
ng di rantai sepeda motor yang diparkir di samping rumah Saksi Putra deng
an menggunakan obeng dan setelah gembok tersebut berhasil terbuka kem
udian Saksi Aji Johan
30 es mendorong sepeda motor tersebut ke bukit tempat
Anak menunggu selanjutnya Saksi Aji Johan
es mendorong sepeda motor ter
sebut ke pinggir jalan kemudian Anak dengan mengendarai sepeda motor H
onda Beat mendekati Saksi Aji Johan
es dan mendorong sepeda motor Vixio
n yang dikendarai oleh Saksi Aji Johan
es dengan menggunakan kaki kanan
Anak pergi menuju ke Langsa ke tempat kos kosan Saksi Aji Johan
es yang t
erletak di belakang Kantor Bea Cukai Desa Kampung Jawa Kec. Langsa Kot
a Pemko Langsa ;
35 - Bahwa yang mengambil dan merusak gembok serta rantai sepeda motor mil
ik Saksi Putra adalah Saksi Aji Johan
es sendiri sedangkan Anak perannya m

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2025/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

emantau keadaan pada saat Saksi Aji Johannes mengambil sepeda motor tersebut ;

- Bahwa Saksi Aji Johannes merubah warna 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha a Vixion Nopol BL 6320 QY dengan menggunakan Pilox warna merah serta mengganti knalpot, lampu dan plat nomor polisi sepeda motor tersebut dengan plat palsu dengan tujuan supaya aman dipakai sehari-hari ;
- Bahwa Anak ada beberapa kali meminjam sepeda motor tersebut untuk keperluan Anak ;
- Bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vixion Nopol BL 6320 QY sudah ditemukan oleh Polisi pada saat penangkapan Saksi Aji Johannes ;
- Bahwa akibat kehilangan sepeda motor tersebut, Saksi Putra Winata merasa dirugikan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) karena sepeda motor tersebut sangat diperlukan oleh Saksi Putra untuk pergi bekerja mencari nafkah ;
- Bahwa Anak baru kali ini ikut terlibat dalam tindak pidana dan menyesali perbuatan yang telah dilakukannya ;
- Bahwa sudah dilakukan mediasi penal dipersidangan antara Keluarga Anak dengan Saksi Korban Putra Winata dan dalam mediasi penal tersebut telah terjadi perdamaian antara Keluarga Anak dan Korban serta Keluarga Anak telah membayar kompesansi kepada Korban sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil Barang Sesuatu yang Seluruhnya atau Sebagian Milik Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
3. Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahuannya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya) ;
4. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih ;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2025/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

5 Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menurut penjelasan pasal 2 KUHP adalah manusia (siapa saja dengan tidak
10 membedakan umur, kelamin, agama, pangkat, kedudukan, kebangsaan akan tetapi dikecualikan orang-orang bangsa asing yang menurut hukum internasional diberi hak exterritorialiteit) yang berstatus sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dan dalam kasus yang sedang diperiksa serta disidangkan sekarang ini adalah menunjuk pada orang / manusia yaitu Anak
15 **Anak** serta setelah dibacakan tentang identitasnya sebagaimana tertuang dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, Anak menerangkan bahwa identitas dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur barang siapa telah
20 terpenuhi akan tetapi apakah benar Anak sebagai orang yang telah melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur berikutnya.

Ad.2. Mengambil Barang Sesuatu yang Seluruhnya atau Sebagian Milik Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

25 Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur mengambil barang sesuatu adalah perbuatan yang mengakibatkan sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis dari seseorang dibawah kekuasaannya yang melakukan atau yang mengakibatkan sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis dari seseorang berada diluar kekuasaan pemiliknya dan yang dimaksud dengan untuk dimiliki secara
30 melawan hukum adalah terwujudnya dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang tersebut dan dalam hal ini pelaku harus sadar bahwa yang diambilnya adalah milik orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipe
rsidangan diketahui kalau Anak dihadapkan kepersidangan karena pada hari Ju
35 m'at, tanggal 22 November 2024 sekira Pukul 04.00 WIB di Desa Seurke, Kec. Langkahan Kab. Aceh Utara Anak bersama-sama dengan Saksi Aji Johannes Bin Suripno mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vixion Nopol BL 6320 Q

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2025/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Y warna Hitam milik Saksi Putra Wadita Bin Warsito tanpa izin dari Saksi Putra Wadita Bin Warsito sebagai pemiliknya yang sah ;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut Anak lakukan bersama dengan Saksi Aji Johannes dengan cara berawal pada hari Kamis, tanggal 21 November 2024 sekira pukul 20.00 WIB saat Anak dan Saksi Aji Johannes sedang duduk-duduk di Lapangan Merdeka Kota Langsa, lalu Saksi Aji Johannes mengajak Anak untuk mengambil sepeda motor di kampung Saksi Aji Johannes yaitu di Desa Seureuke Kec. Langkahan, Kab. Aceh Utara, kemudian Saksi Aji Johannes menyuruh Anak untuk mengambil sepeda motor Honda Beat milik Anak untuk transportasi ke Desa Seureuke lalu Saksi Aji bersama dengan Anak yang duduk diboncengan belakang pergi menuju kampung Saksi Aji yaitu ke Desa Seureuke Kecamatan Langkahan Kabupaten Aceh Utara dan tiba di Desa Seureuke pada hari Jum'at tanggal 22 November 2024 Pukul 03.30 WIB lalu Saksi Aji membawa sepeda motor memutar-mutar Desa Seureuke untuk mencari sepeda motor yang hendak diambil, setiba di sebuah rumah di pinggir tanggul yaitu rumah Saksi Putra Winata Saksi Aji dan Anak melihat ada terparkir 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Nopol BL 6320 QY warna Hitam namun sepeda motor tersebut ada terpasang gembok kemudian Saksi Aji menghentikan sepeda motor milik Anak di bukit yang berjarak lebih kurang 50 (lima puluh) meter dari rumah Saksi Putra, lalu Saksi Aji Johannes menyuruh Anak untuk menunggu dibukit tersebut dengan tujuan untuk memantau situasi kemudian Saksi Aji Johannes pergi ke rumah Saksi Putra sambil membawa obeng yang diambil di sepeda motor Anak selanjutnya Saksi Aji Johannes masuk ke dalam pekarangan rumah Saksi Putra lalu merusak gembok yang terpasang di rantai sepeda motor yang diparkir di samping rumah Saksi Putra dengan menggunakan obeng dan setelah gembok tersebut berhasil terbuka kemudian Saksi Aji Johannes mendorong sepeda motor tersebut ke bukit tempat Anak menunggu selanjutnya Saksi Aji Johannes mendorong sepeda motor tersebut ke pinggir jalan kemudian Anak dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat mendekati Saksi Aji Johannes dan mendorong sepeda motor Vixion yang dikendarai oleh Saksi Aji Johannes dengan menggunakan kaki kanan Anak pergi menuju ke Langsa ke tempat kos kosan Saksi Aji Johannes yang terletak di belakang Kantor Bea Cukai Desa Kampung Jawa Kec. Langsa Kota Pemko Langsa ;

Menimbang, bahwa yang mengambil dan merusak gembok serta rantai sepeda motor milik Saksi Putra adalah Saksi Aji Johannes sendiri sedangkan Anak perannya memantau keadaan pada saat Saksi Aji Johannes mengambil sepeda motor tersebut ;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2025/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi Aji Johannes merubah warna 1 (satu) unit Sepe
da Motor Yamaha Vixion Nopol BL 6320 QY dengan menggunakan PiloX warna
merah serta mengganti knalpot, lampu dan plat nomor polisi sepeda motor terse
but dengan plat palsu dengan tujuan supaya aman dipakai sehari-hari dan Anak
5 ada beberapa kali meminjam sepeda motor tersebut untuk keperluan Anak ;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vixion Nopol BL
6320 QY sudah ditemukan oleh Polisi pada saat penangkapan Saksi Aji Johane
S ;

Menimbang, bahwa akibat kehilangan sepeda motor tersebut, Saksi Putr
a Winata merasa dirugikan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kare
na sepeda motor tersebut sangat diperlukan oleh Saksi Putra untuk pergi bekerj
a mencari nafkah

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Mengambil Barang
Sesuatu yang Seluruhnya atau Sebagian Milik Orang Lain Dengan Maksud
15 Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum juga telah terpenuhi secara sah menurut
hukum ;

Ad. 3 Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan
yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu
tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang
20 yang berhak (yang punya)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipe
rsidangan diketahui kalau Anak dihadapkan kepersidangan karena pada hari Ju
m'at, tanggal 22 November 2024 sekira Pukul 04.00 WIB di Desa Seurke, Kec.
Langkahan Kab. Aceh Utara Anak bersama-sama dengan Saksi Aji Johannes Bin
25 Suripno mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vixion Nopol BL 6320 Q
Y warna Hitam milik Saksi Putra Wadita Bin Warsito tanpa izin dari Saksi Putra
Wadita Bin Warsito sebagai pemiliknya yang sah ;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut Anak lakukan bersama dengan
Saksi Aji Johannes dengan cara berawal pada hari Kamis, tanggal 21 November
30 2024 sekira pukul 20.00 WIB saat Anak dan Saksi Aji Johannes sedang duduk-du
duk di Lapangan Merdeka Kota Langsa, lalu Saksi Aji Johannes mengajak Anak u
ntuk mengambil sepeda motor di kampung Saksi Aji Johannes yaitu di Desa Seur
euke Kec. Langkahan, Kab. Aceh Utara, kemudian Saksi Aji Johannes menyuruh
Anak untuk mengambil sepeda motor Honda Beat milik Anak untuk transportasi
35 ke Desa Seureuke lalu Saksi Aji bersama dengan Anak yang duduk diboncenga
n belakang pergi menuju kampung Saksi Aji yaitu ke Desa Seureuke Kecamatan
Langkahan Kabupaten Aceh Utara dan tiba di Desa Seureuke pada hari Jum'at t

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2025/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggal 22 November 2024 Pukul 03.30 WIB lalu Saksi Aji membawa sepeda motor memutar-mutar Desa Seureuke untuk mencari sepeda motor yang hendak di ambil, setiba di sebuah rumah di pinggir tanggul yaitu rumah Saksi Putra Winata Saksi Aji dan Anak melihat ada terparkir 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixi
5 on Nopol BL 6320 QY warna Hitam namun sepeda motor tersebut ada terpasang g gembok kemudian Saksi Aji menghentikan sepeda motor milik Anak di bukit yang berjarak lebih kurang 50 (lima puluh) meter dari rumah Saksi Putra, lalu Saksi Aji Johannes menyuruh Anak untuk menunggu dibukit tersebut dengan tujuan untuk memantau situasi kemudian Saksi Aji Johannes pergi ke rumah Saksi Putra
10 ambil membawa obeng yang diambil di sepeda motor Anak selanjutnya Saksi Aji Johannes masuk ke dalam pekarangan rumah Saksi Putra lalu merusak gembok yang terpasang di rantai sepeda motor yang diparkir di samping rumah Saksi Putra dengan menggunakan obeng dan setelah gembok tersebut berhasil terbuka kemudian Saksi Aji Johannes mendorong sepeda motor tersebut ke bukit tempat
15 Anak menunggu selanjutnya Saksi Aji Johannes mendorong sepeda motor tersebut ke pinggir jalan kemudian Anak dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat mendekati Saksi Aji Johannes dan mendorong sepeda motor Vixion yang dikendarai oleh Saksi Aji Johannes dengan menggunakan kaki kanan Anak pergi menuju ke Langsa ke tempat kos kosan Saksi Aji Johannes yang terletak di belakang
20 Kantor Bea Cukai Desa Kampung Jawa Kec. Langsa Kota Pemko Langsa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya yang berhak (yang punya)" juga telah
25 terpenuhi ;

Ad. 4 Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui kalau Anak dihadapkan kepersidangan karena pada hari Jum'at, tanggal 22 November 2024 sekira Pukul 04.00 WIB di Desa Seurke, Kec.
30 Langkahan Kab. Aceh Utara Anak bersama-sama dengan Saksi Aji Johannes Bin Suripno mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vixion Nopol BL 6320 QY warna Hitam milik Saksi Putra Wadita Bin Warsito dengan cara berawal pada hari Kamis, tanggal 21 November 2024 sekira pukul 20.00 WIB saat Anak dan Saksi Aji Johannes sedang duduk-duduk di Lapangan Merdeka Kota Langsa, lalu
35 Saksi Aji Johannes mengajak Anak untuk mengambil sepeda motor di kampung Saksi Aji Johannes yaitu di Desa Seureuke Kec. Langkahan, Kab. Aceh Utara, kemudian Saksi Aji Johannes menyuruh Anak untuk mengambil sepeda motor Honda

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2025/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Beat milik Anak untuk transportasi ke Desa Seureuke lalu Saksi Aji bersama dengan Anak yang duduk diboncengan belakang pergi menuju kampung Saksi Aji yaitu ke Desa Seureuke Kecamatan Langkahan Kabupaten Aceh Utara dan tiba di Desa Seureuke pada hari Jum'at tanggal 22 November 2024 Pukul 03.30 WI
- 5 B lalu Saksi Aji membawa sepeda motor memutar-mutar Desa Seureuke untuk mencari sepeda motor yang hendak diambil, setiba di sebuah rumah di pinggir tanggul yaitu rumah Saksi Putra Winata Saksi Aji dan Anak melihat ada terparkir 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Nopol BL 6320 QY warna Hitam namun sepeda motor tersebut ada terpasang gembok kemudian Saksi Aji menghentikan
- 10 kan sepeda motor milik Anak di bukit yang berjarak lebih kurang 50 (lima puluh) meter dari rumah Saksi Putra, lalu Saksi Aji Johannes menyuruh Anak untuk menunggu dibukit tersebut dengan tujuan untuk memantau situasi kemudian Saksi Aji Johannes pergi ke rumah Saksi Putra sambil membawa obeng yang diambil di sepeda motor Anak selanjutnya Saksi Aji Johannes masuk ke dalam pekarangan
- 15 rumah Saksi Putra lalu merusak gembok yang terpasang di rantai sepeda motor yang diparkir di samping rumah Saksi Putra dengan menggunakan obeng dan setelah gembok tersebut berhasil terbuka kemudian Saksi Aji Johannes mendorong sepeda motor tersebut ke bukit tempat Anak menunggu selanjutnya Saksi Aji Johannes mendorong sepeda motor tersebut ke pinggir jalan kemudian Anak dengan
- 20 an mengendarai sepeda motor Honda Beat mendekati Saksi Aji Johannes dan mendorong sepeda motor Vixion yang dikendarai oleh Saksi Aji Johannes dengan menggunakan kaki kanan Anak pergi menuju ke Langsa ke tempat kos kosan Saksi Aji Johannes yang terletak di belakang Kantor Bea Cukai Desa Kampung Jawa Kec. Langsa Kota Pemko Langsa ;
- 25 Menimbang, bahwa yang mengambil dan merusak gembok serta rantai sepeda motor milik Saksi Putra adalah Saksi Aji Johannes sendiri sedangkan Anak perannya memantau keadaan pada saat Saksi Aji Johannes mengambil sepeda motor tersebut ;
- Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih telah terpenuhi menurut hukum ;
- 30 Ad. 5 Yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu
- 35 Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui kalau cara Anak bersama dengan Saksi Aji Johannes mengambil sepeda motor milik Saksi Putra Wadita berawal pada hari Kamis, tanggal 2

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2025/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 November 2024 sekira pukul 20.00 WIB saat Anak dan Saksi Aji Johannes sedang duduk-duduk di Lapangan Merdeka Kota Langsa, lalu Saksi Aji Johannes mengajak Anak untuk mengambil sepeda motor di kampung Saksi Aji Johannes yaitu di Desa Seureuke Kec. Langkahan, Kab. Aceh Utara, kemudian Saksi Aji Johannes menyuruh Anak untuk mengambil sepeda motor Honda Beat milik Anak untuk transportasi ke Desa Seureuke lalu Saksi Aji bersama dengan Anak yang duduk diboncengan belakang pergi menuju kampung Saksi Aji yaitu ke Desa Seureuke Kecamatan Langkahan Kabupaten Aceh Utara dan tiba di Desa Seureuke pada hari Jum'at tanggal 22 November 2024 Pukul 03.30 WIB lalu Saksi Aji membawa sepeda motor memutar-mutar Desa Seureuke untuk mencari sepeda motor yang hendak diambil, setiba di sebuah rumah di pinggir tanggul yaitu rumah Saksi Putra Winata Saksi Aji dan Anak melihat ada terparkir 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Nopol BL 6320 QY warna Hitam namun sepeda motor tersebut ada terpasang gembok kemudian Saksi Aji menghentikan sepeda motor milik Anak di bukit yang berjarak lebih kurang 50 (lima puluh) meter dari rumah Saksi Putra, lalu Saksi Aji Johannes menyuruh Anak untuk menunggu dibukit tersebut dengan tujuan untuk memantau situasi kemudian Saksi Aji Johannes pergi ke rumah Saksi Putra sambil membawa obeng yang diambil di sepeda motor Anak selanjutnya Saksi Aji Johannes masuk ke dalam pekarangan rumah Saksi Putra lalu merusak gembok yang terpasang di rantai sepeda motor yang diparkir di samping rumah Saksi Putra dengan menggunakan obeng dan setelah gembok tersebut berhasil terbuka kemudian Saksi Aji Johannes mendorong sepeda motor tersebut ke bukit tempat Anak menunggu selanjutnya Saksi Aji Johannes mendorong sepeda motor tersebut ke pinggir jalan kemudian Anak dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat mendekati Saksi Aji Johannes dan mendorong sepeda motor Vixion yang dikendarai oleh Saksi Aji Johannes dengan menggunakan kaki kanan Anak pergi menuju ke Langsa ke tempat kos kosan Saksi Aji Johannes yang terletak di belakang Kantor Bea Cukai Desa Kampung Jawa Kec. Langsa Kota Pemko Langsa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka unsur Yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Anak dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2025/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Anak yang meminta supaya Anak Pelaku dapat kirannya dikembalikan kepada orang tuanya untuk dibimbing dengan maksud melanjutkan pendidikan dan terhadap tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Anak untuk dijatuhi hukuman berupa Pembinaan di LPKA Banda Aceh selama 3 (tiga) tahun Hakim akan mempertimbangkannya di dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya akan tetapi Hakim dalam menjatuhkan pidana akan mempertimbangkan hukuman yang setimpal dengan kesalahannya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pembimbing Kemasyarakatan menyarankan supaya di jatuhkan hukuman berupa Anak melakukan Pelayanan Masyarakat di Masjid Tempat Tinggal Klien Anak dan ibu kandung Anak dipersidangan juga meminta agar Anak dikembalikan kepada orang tua agar Anak dapat menyelesaikan pendidikannya dan orang tua Anak juga masih mau mengurus Anak agar Anak bisa merubah kelakuannya di masa yang akan datang ke arah yang lebih baik ;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Anak, Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum, Saran dari Pembimbing Kemasyarakatan dan Permohonan dari ibu kandung Anak, Hakim akan mempertimbangkannya bersama-sama faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana baik dari segi lingkungan tempat tinggal Anak, usia Anak maupun jenis tindak pidana yang terpenuhi dari perbuatan Anak sehingga pidana yang dijatuhkan kepada Anak menjadi efektif serta memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang menuntut Anak dengan hukuman Pembinaan di LPKA Banda Aceh selama 3 (tiga) tahun, Hakim tidak sependapat oleh karena berdasarkan ketentuan Pasal 81 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan "Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat dan dalam hal ini selama persidangan Hakim menilai kelakuan dan perbuatan pidana yang

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2025/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g dilakukan oleh Anak belumlah bisa dikategorikan sebagai keadaan yang bisa membahayakan masyarakat karena peran Anak dalam tindak pidana ini hanyalah sebagai orang yang mengantarkan Saksi Aji Johannes ke tempat Gampong Seureuke Kecamatan Langkahan Kabupaten Aceh Utara serta memantau situasi pada saat Saksi Aji melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh karena Anak di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHP yang ancaman hukumannya 9 (sembilan) tahun yang tidak memenuhi syarat bagi Hakim untuk melakukan diversi akan tetapi sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratis maka dalam hal ini Hakim telah mengupayakan melakukan Mediasi Penal dipersidangan dan hasil dari Mediasi Penal tersebut antara Saksi Korban Putra Wadita dan Anak yang diwakili oleh ibu kandung Anak telah mencapai kesepakatan perdamaian dan ibu kandung Anak juga sudah memberikan kompensasi ganti kerugian kepada Saksi Korban Putra sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), sehingga menurut Hakim apa yang terjadi di persidangan adalah sebuah konsep yang didasarkan kepada tujuan keadilan restoratif yaitu mementingkan terpenuhinya kebutuhan material, emosional dan sosial sang korban karena keberhasilan keadilan restoratif diukur dengan seberapa besar kerugian yang telah dipulihkan pelaku dan bukan diukur dengan seberapa berat apa pidana yang dijatuhkan oleh hakim ;

Menimbang, bahwa Indonesia merupakan salah satu Negara yang meratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak Tahun 1990 dengan Kepres No. 36 Tahun 1990 sehingga Negara Republik Indonesia mempunyai kewajiban untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam pasal-pasalanya, khususnya yang mengatur pemidanaan terhadap anak yang bermasalah hukum, dan dalam hal ini Hakim dengan mengingat usia Anak, Status Anak yang masih Aktif bersekolah di Kelas XII SMK Negeri Langsa dan akan menghadapi ujian pada tanggal 18 Februari 2025, Keadilan Restoratif serta ketentuan-ketentuan lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 70 Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka menurut Hakim hukuman yang dijatuhkan bagi Anak adalah Tindakan berupa pengembalian kepada orang tua ;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Anak telah dilakukan penangkapan dan penahanan dan dalam hal ini Anak dijatuhkan hukuman berupa Tindakan pengembalian kepada orang tua, maka Anak diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan ;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2025/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Tahun 2019 Warna Magenta Hitam Dengan Nopol BL 3373 DBA. Noka MH1JM1112KK962547. Nosin JM11E1945733 yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Aji Johannes Bin Suripno, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Aji Johannes Bin Suripno ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak bisa menimbulkan keresahan dalam masyarakat dan memberikan contoh yang tidak baik di kalangan pelajar ;

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengakui terus terang perbuatannya, menyesali perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut ;
- Anak belum pernah dihukum ;
- Anak masih bersekolah di Kelas XII SMK Negeri dan akan mengikuti ujian akhir nasional ;
- Telah adanya perdamaian antara Saksi Korban dengan Anak serta keluarga Anak ;

*Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi tindakan maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 Ayat (2) KUHP, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, PERMA Nomor 1 Tahun 2024 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak **Anak** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal
2. Menjatuhkan tindakan kepada Anak oleh karena itu dengan tindakan berupa pengembalian kepada orang tua ;
3. Memerintahkan Anak dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2025/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Tahun 2019 Warna Magenta Hitam Dengan Nopol BL 3373 DBA. Noka MH1JM1112KK962547. Nosin JM11E1945733

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Aji Johannes Bin Suripno ;

5. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 10 Februari 2025, oleh Inda Rufiedi, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Lhoksukon, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Said Rachmad, S.H, M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, serta dihadiri oleh Harri Citra Kesuma, S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan, orangtua Anak.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Said Rachmad, S.H, M.H.,

Inda Rufiedi, S.H.,